

SKRIPSI

ANALISIS PENYELESAIAN KONFLIK PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS DI DESA AIMOLI KECAMATAN ALOR BARAT LAUT KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
(S1) pada (Program Studi Pendidikan Geografi)
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh

SOFYAN KARIM
NIM. 2020A1D011

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM 2024**

Sofyan karim 2020A1D011. Analisis Penyelesaian Konflik Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Aimoli Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur). Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pembimbing I : Arif, S.Pd.,M.Pd.

Pembimbing : Dr. Siti sanisah, M.Pd

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi mengenai analisis terkait dengan proses penyelesaian konflik perkawinan beda agama di Desa Aimoli Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur Tahun 2023. Data dan informasi dari lokasi penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif melalui langkah mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data. Observasi awal yang dilakukan peneliti pada masyarakat Kabupaten Alor khususnya Desa Aimoli menggambarkan bahwa praktik praktik perkawinan beda agama (antara Islam dan Kristen) masih terjadi. Dewasa ini kasus perkawinan beda agama sudah banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di wilayah Republik Indonesia. Tidak luput juga dengan daerah Nusa Tenggara Timur, terutama di Desa Aimoli dimana masyarakat yang berbeda keyakinan (Kristen dan Islam) hidup berdekatan dan berdampingan. Kondisi demikian membuat interaksi dan komunikasi generasi muda kedua belah pihak menjadi lebih intens dan nyaris tanpa sekat. Relasi dalam bentuk hubungan pribadi pun tidak dapat dihindari, sehingga memicu terjadinya perkawinan antarmasyarakat dengan keyakinan yang berbeda. Perkawinan beda agama pada sebagian daerah dapat memunculkan reaksi yang tidak kooperatif dari masyarakat. Di sisi lain, kejadian ini juga seringkali diabaikan dengan pertimbangan bahwa perkawinan dimaksud dilakukan atas kemauan sendiri, suka sama suka, dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun, tanpa mempertimbangkan akibat yang akan ditimbulkan.

Kata Kunci : Pernikahan beda agama, adat, masyarakat

ABSTRACT

Sofyan Karim 2020A1D011. **An Analysis of Interfaith Marriage Conflict Resolution (A Case Study in Aimoli Village, Alor Barat Laut District, Alor Regency, East Nusa Tenggara Province).** A Thesis. Mataram: Muhammadiyah University of Mataram.


First Supervisor : Arif, S.Pd., M.Pd.
Second Supervisor : Dr. Siti Sanisah, M.Pd.

The aim of this research is to gather data on the examination of the interfaith marriage conflict resolution procedure in Aimoli Village, Alor Barat Laut District, Alor Regency, East Nusa Tenggara Province in 2023. Interviews, observations, and documentation were used to gather data and information from the research site. Data gathering, data reduction, and data presentation were then used in a qualitative analysis of the data. The researcher's first findings in Alor Regency, namely in Aimoli Village, suggest that interfaith marriages (between Muslims and Christians) are still practiced. Cases of interfaith marriage are on the rise in a number of nations, including the Republic of Indonesia. The East Nusa Tenggara region is also affected by this phenomenon, particularly in Aimoli Village where populations of different faiths—Islam and Christianity—live close to one another. The younger generations of both groups now engage in increasingly intense, nearly barrier-free communication and involvement with one another. Inevitably, personal relationships have developed, resulting in weddings amongst people of various religious beliefs. In some regions, interfaith marriages can provoke non-cooperative reactions from the community. On the other hand, these occurrences are often overlooked, based on the understanding that the marriage was entered into voluntarily, with mutual consent, and without coercion from any party, without considering the potential consequences.

Keywords: *Interfaith Marriage, Customs, Community*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



Humaira, M.Pd
NIDN 0803048601

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena perkawinan beda agama tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di bagian negara lainnya mengingat aturan yang terkait dengan perkawinan beda agama diberbagai negara sangat beragam, sehingga memicu penyelesaian berbeda juga. Ada negara yang membolehkan dan tidak menganggap perkawinan beda agama menjadi sesuatu yang perlu diperdebatkan, sementara disisi lain terdapat negara yang melarang perkawinan beda agama, baik secara tegas maupun tidak tegas. Perkawinan beda agama sudah banyak dilakukan masyarakat di belahan bumi Indonesia dengan berbagai dinamika dan tidak jarang menjadi pemicu terjadinya kontroversi di tengah masyarakat. Untuk mengatasinya, terdapat beragam model penyelesaian yang secara umum dilakukan berdasarkan kesepakatan maupun tanpa kesepakatan antarpihak. Sementara, Indonesia termasuk pada kategori kedua, negara yang melarang perkawinan beda agama baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum agama (Jonathan, 2017).

Indonesia adalah negara multikultur dengan keanekaragaman budaya dan agama. Keragaman ini telah mewarnai berbagai sisi kehidupan masyarakat Indonesia dan telah membentuk seperangkat nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu contoh yang mudah ditemui adalah pada permasalahan perkawinan/pernikahan. Hal krusial dalam konteks ini dan selalu menjadi topik hangat, adalah perbedaan agama dari pasangan yang akan melanjutkan jenjang hubungan mereka ke ranah pernikahan (Rozak, 2019).

Beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia menimbulkan implikasi terjadinya perkawinan antarpemeluk agama dan aliran kepercayaan. Perkawinan beda agama bukan perkara baru. Meski demikian, tidak berarti bahwa kasus ini tidak menimbulkan permasalahan, bahkan cenderung menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Negara Indonesia merupakan negara hukum dengan sistem hukum bersifat mejemuk, hal tersebut ditunjukkan melalui corak khas daerah di wilayah Indonesia yakni gabungan antara sistem hukum adat, sistem hukum agama. Adanya sifat tersebut otomatis akan berpengaruh terhadap hukum positif yang dianut, salah satunya adalah sistem hukum perkawinan yang berlaku sampai dengan saat ini (Sekarbuana et al., 2021).

Saat ini, aturan mengenai perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan resmi berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 2 Januari 1974. Regulasi ini mulai diterapkan secara efektif pada 1 Oktober 1975 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan Pasal 2 Ayat (1), yang tidak mengalami perubahan, menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Dengan demikian, suatu perkawinan hanya dapat dikategorikan sebagai sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum yang dianut oleh agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas sebuah perkawinan sangat bergantung pada aturan dan ketentuan agama, mengingat landasan hukum agama menjadi unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan perkawinan sebagaimana diatur oleh undang-undang. Jika menurut ketentuan agama suatu perkawinan dinyatakan tidak sah, maka negara, melalui peraturan yang berlaku, juga akan menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah secara hukum. Oleh sebab itu, dari sudut pandang hukum positif yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikatakan bahwa negara Indonesia tidak memberikan pengakuan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh dua individu yang menganut agama yang berbeda (Jonathan, 2017).

Perkawinan beda agama pada sebagian daerah dapat memunculkan reaksi yang tidak kooperatif dari masyarakat. Di sisi lain, kejadian ini juga seringkali diabaikan dengan pertimbangan bahwa perkawinan dimaksud dilakukan atas kemauan sendiri, suka sama suka, dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun, tanpa mempertimbangkan akibat yang akan ditimbulkan (Sekarbuana et al., 2021).

Observasi awal yang dilakukan peneliti pada masyarakat Kabupaten Alor khususnya Desa Aimoli menggambarkan bahwa praktik-praktik perkawinan beda agama (antara Islam dan Kristen) masih terjadi. Data dari kantor kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Alor menyebutkan bahwa pada tahun 2020 sampai 2023 setidaknya terdapat tiga sampai lima kasus perkawinan beda agama pada

Masyarakat Desa Aimoli dalam setahun. Dan data yang di dapatkan dari catatan sipil tersebut mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 terdapat 16 kasus perkawinan beda agama, dan hingga kini pasangan rumah tangga yang hidup dengan latar belakang akidah yang berbeda tersebut pun masih dijumpai.

Fenomena ini menjadi problema tersendiri bagi pemerintah desa, tokoh agama, dan juga masyarakat Desa Aimoli mengingat potensi terjadinya tinggi, karena kondisi masyarakat (Islam dan Kristen) yang hidup berdampingan, sehingga sulit untuk dihindari. Fenomena ini tidak jarang menjadi pemicu konflik yang merenggangkan hubungan kekeluargaan pada kehidupan masyarakat Aimoli serta berpotensi merusak persatuan masyarakat baik dalam konteks agama, kelompok, dan status sosial yang ada pada masyarakat Desa Aimoli.

Pola penyelesaian konflik yang dapat diterapkan pada kasus perkawinan beda agama di Aimoli pada masa sebelumnya dominan kearah kompromi, meski sebagiannya juga menyelesaikan masalah melalui dominasi (penekanan), dan penyuapan (Wahyudi, 2015). Model yang dipilih untuk menyelesaikan masalah dalam konflik perkawinan di Aimoli ini dimaksudkan untuk mendukung masyarakat Aimoli agar tetap dapat hidup rukun dalam keragaman agama. Bagaimana pun juga, konflik yang berpotensi terjadi dari perkawinan beda agama ini harus diupayakan penyelesaiannya semaksimal mungkin agar tidak menjadi masalah yang berkepanjangan bagi masyarakat Aimoli yang sudah hidup rukun meski dengan dasar aqidah yang berbeda (Islam dan Kristen).

Dinamika perkawinan beda agama di Desa Aimoli merupakan dinamika unik yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut agar dapat dipahami dengan baik. Oleh

karena itu, peneliti menjadikannya sebagai fokus penelitian yang diformat dalam skripsi berjudul “Analisis Penyelesaian Konflik Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Aimoli Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur)” Tahun 2023.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses penyelesaian konflik perkawinan beda agama di Desa Aimoli Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terkait dengan proses penyelesaian konflik perkawinan beda agama di Desa Aimoli Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

1.4. Manfaat Penelitian


4.1.1 Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti manfaat penelitian ini diharapkan mampu memmperdalam pemahaman terkait proses penyelesaian konflik perkawinan beda agama.
- b. Bagi masyarakat penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat sosial agar setiap individu memilih untuk menikah atas dasar kesamaan agama.
- c. Pemerintah desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan dan memberikan

edukasi kepada masyarakat Desa Aimoli tentang perkawinan yang dilakukan antar agama.

4.1.2 Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan mengkaji dengan tema riset sejenis.
- b. Bagi pengembangan pendidikan, penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi mengenai proses penyelesaian konflik perkawinan beda agama di Desa Aimoli Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam konteks penelitian Analisis Penyelesaian Konflik Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Desa Aimoli Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur) Adapun kesimpulan dari penelitian ini antara lain:

1. Tahap dalam penyelesaian konflik Konflik perkawinan beda agama studi kasus Desa Aimoli Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni pluralistic. Dewasa ini kasus perkawinan beda agama sudah banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di wilayah Republik Indonesia. Tidak luput juga dengan daerah Nusa Tenggara Timur, terutama di Desa Aimoli dimana masyarakat yang berbeda keyakinan (Kristen dan Islam) hidup berdekatan dan berdampingan. Kondisi demikian membuat interaksi dan komunikasi generasi muda kedua belah pihak menjadi lebih intens dan nyaris tanpa sekat. Relasi dalam bentuk hubungan pribadi pun tidak dapat dihindari, sehingga memicu terjadinya perkawinan beda agama antarmasyarakat dengan keyakinan yang berbeda
2. Penanganan konflik meliputi tahap peyelidikan, tahap diskus dan tahap litigasi (upaya hukum)

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian Analisis Penyelesaian Konflik Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Desa Aimoli Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur) antara lain :

1. Bagi Pemerintah dan aparat Desa Aimoli perlu mengeluarkan regulasi yang jelas mengenai prosedur, persyaratan, dan hak serta kewajiban dalam perkawinan beda agama. Hal ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian hukum bagi pasangan yang menikah beda agama. Mengedukasi masyarakat tentang implikasi hukum dan sosial dari nikah beda agama. Pendidikan ini dapat dilakukan melalui program-program publik, kampanye sosial, dan pelatihan bagi petugas pemerintah setempat. Menyediakan informasi yang mudah diakses tentang hak dan kewajiban pasangan dalam nikah beda agama, serta cara-cara untuk mengatasi potensi konflik yang mungkin timbul.
2. Bagi Peneliti Lanjutan Melakukan penelitian terus-menerus tentang dinamika, tantangan, dan solusi dalam nikah beda agama untuk mendukung pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan sosial, budaya, dan hukum yang terbaru.